

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kajian tentang Pemberdayaan Perempuan

2.1.1.1 Pengertian Pemberdayaan

Kata pemberdayaan diadaptasi dari Bahasa Inggris yaitu *empowerment*. Jika diterjemahkan dari kata *empowerment* dalam *kamus Oxford English* arti dari *empowerment* di bagi menjadi dua arti yaitu *to give ability or enable to*, yang berarti memberikan keahlian dalam melakukan sesuatu, dan *to give power of authority to*, yang berarti memberikan kewenangan/ kekuasaan Meriam Webster (dalam Maryani, 2019,hlm.1). Menurut Ambar (2017, hlm. 78) dalam negara-negara barat yang disebut *empowerment* yang dimaksud lebih mendekati ke dalam pemberian kekuasaan atau otorisasi daripada pemberian daya. Hal tersebut biasa terwujud karena konsep pemberdayaan pada negara-negara barat merupakan suatu hasil atas kompetisi kekuasaan. Sedangkan dalam konteks Indonesia yang memiliki kondisi budaya yang berbeda dengan negara-negara barat, pemberdayaan yang dimaksud merupakan sebuah upaya untuk memberikan kemampuan atau meningkatkan kemampuan seseorang.

Pengertian kata pemberdayaan menurut Wasito (dalam Maryani, 2019,hlm.1) menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dalam pemberdayaan merupakan sebuah pembebasan seseorang dari pemikiran yang ketat, dan membebaskan seseorang untuk bertanggung jawab atas pemikirannya, keputusan yang diambilnya, dan tindakan-tindakann yang dilakukannya. Jadi, dapat diartikan sebagai sebuah cara untuk membantu seseorang memperoleh daya dalam mengambil keputusan dan dapat mampu menentukan sebuah tindakan bagi diri mereka sendiri. Sehingga pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah cara untuk membantu masyarakat atau sekumpulan individu disuatu wilayah untuk

memperoleh daya dalam mengambil keputusan dan dapat mampu menentukan sebuah tindakan bagi diri mereka sendiri secara mandiri.

Melihat dari konteks pemberdayaan masyarakat Winami (dalam Ambar, 2017,hlm.79) mengungkapkan bahwa terdapat tiga hal yang menjadi inti pemberdayaan yaitu adanya pengembangan (*enabling*), adanya penguatan potensi atau penguatan kemampuan (*empowering*), dan munculnya sifat kemandirian. Dari pendapat tersebut, berarti pemberdayaan terjadi pada sekelompok masyarakat yang tidak memiliki kemampuan dan juga terjadi pada sekelompok masyarakat yang sudah memiliki daya namun terbatas dalam mengembangkannya sehingga sulit mencapai kemandirian. Sehingga hakikat dari pemberdayaan adalah sebuah penciptaan suasana yang memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan potensinya. Hal ini dikarenakan bahwa setiap masyarakat sebenarnya telah memiliki daya namun terkadang mereka tidak menyadarinya. Sehingga sebuah daya atau potensi harus digali untuk dapat dikembangkan.

Ambar (2017,hlm.79) mengatakan bahwa pemberdayaan sebaiknya tidak membuat masyarakat memiliki ketergantungan maka dari itu seharusnya pemberdayaan membuat masyarakat menuju kemandirian. Maka dapat dipahami bahwa daya adalah kemampuan atau keahlian wajib dimiliki oleh masyarakat agar dapat secara mandiri melakukan pembangunan dan sebuah tahapan yang dikerjakan untuk memperoleh kemampuan mandiri merupakan sebuah pemberdayaan.

Sejalan dengan persepsi pemberdayaan masyarakat tersebut fokus dari pemberdayaan adalah menciptakan kemandirian masyarakat dengan cara meningkatkan daya atau kemampuan masyarakat sebagai salah satu bentuk dari pembangunan. Kemandirian ini untuk membantu masyarakat dari pemikiran yang sempit, dan memberikan masyarakat kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap inovasi dan keputusannya. Pemberdayaan masyarakat dilakukan bukan hanya untuk menggali masyarakat yang tidak berdaya, namun juga untuk

meningkatkan dan memaksimalkan daya yang masih memiliki keterbatasan dalam mengembangkan potensinya.

2.1.1.1.1 Tujuan Pemberdayaan

Ambar (2017,hlm.80) menjelaskan mengenai tujuan pencapaian pemberdayaan adalah untuk membentuk seorang individu dan sekelompok masyarakat menjadi lebih mandiri. Kemandirian merupakan kemampuan seseorang di dalam masyarakat seperti kemampuan untuk berpikir, menentukan, dan beraksi dengan sesuatu yang dirasa tepat sebagai upaya dalam memecahkan masalah. Keberdayaan masyarakat terdiri dari empat aspek kemampuan yaitu psikomotorik, afektif, kognitif, dan konatif yang akan memberikan pengaruh terhadap kemandirian masyarakat. Aspek kognitif merupakan mampunya seseorang dalam berpikir yang ditandai oleh wawasan dan pengetahuan untuk memecahkan sebuah masalah. Sementara itu aspek kognitif merupakan sebuah kemampuan menyikapi sesuatu dan berperilaku. Selain itu aspek psikomotorik merupakan keterampilan yang dapat mendukung masyarakat untuk melakukan aktivitas pembangunan. Lalu aspek konatif merupakan sikap sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan.

Menurut Susilladiharti (dalam Huraerah, 2011) tingkat keberdayaan masyarakat terbagi ke dalam lima tingkatan, yakni :

- 1) Kebutuhan dasar terpenuhi
- 2) Layanan publik yang mudah dijangkau
- 3) Menyadari kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan lingkungan
- 4) Aktif dalam berpartisipasi di kegiatan masyarakat
- 5) Memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya.

2.1.1.1.2 Faktor Pemberdayaan

Faktor-faktor yang terdapat dalam kegiatan pemberdayaan yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dan ketercapaian tujuan dari kegiatan

pemberdayaan masyarakat tersebut. berikut ini adalah faktor – faktor yang tersebut yang telah dijabarkan oleh sumaryadi (dalam Zaki, 2010) yaitu :

- 1) Kesanggupan sebuah kelompok dalam menerima pemberdayaan.
- 2) Persepsi yang salah dari pihak penguasa tentang pemberdayaan bahwa pemberdayaan bukan untuk semua orang.
- 3) Masyarakat sudah terbiasa dalam rutinitasnya yang telah menjadi budaya.
- 4) Para pemimpin yang tidak mau melepaskan kekuasaannya.
- 5) Siklus pemberdayaan yang lama sementara setiap orang memiliki motivasi yang berbeda.
- 6) Kepercayaan dari seorang pemimpin dalam mengembangkan pemberdayaan dan dapat mengubah persepsi peserta pemberdayaan.
- 7) Perubahan yang cepat tidak akan membuat kondusif di dalam pemberdayaan.
- 8) Besarnya kebutuhan yang dibutuhkan.

2.1.1.1.3 Tahapan Pemberdayaan

Masyarakat mulai berproses secara bertahap, tidak secara cepat. Dengan begitu dalam pemberdayaan harusnya memperhatikan prosesnya tahap demi tahap. Maka dari itu tahapan sangat penting dan perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah saat terjadinya pemberdayaan. Berikut ini merupakan serangkaian tahapan yang ditempuh melalui pemberdayaan melalui pendekatan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta konatif dalam Ambar (2017, hlm. 84).

Tabel 2.1 Tahapan pemberdayaan dengan pendekatan aspek afektif, kognitif, psikomotorik, dan konatif dalam Ambar (2017)

Tahapan Afektif	Tahapan Kognitif	Tahapan Psikomotorik	Tahapan Konatif
Belum ada kesadaran	Belum berwawasan	Tidak ada dasar keterampilan	Perilaku belum terbangun
Mulai muncul rasa empati	Mengetahui kemampuan dasar	Dasar keterampilan sudah mulai dikuasai	Mulai bersedia ikut dalam pembangunan
Termotivasi	Pengetahuan dasar mulai dikembangkan	Dasar keterampilan yang sudah ada terus dikembangkan	Memiliki inisiatif dalam pembangunan
Merasa kurang dan perlu meningkatkan kemandirian.	Terus meningkatkan pengetahuan hingga yang terdalam	Ada penambahan variasi keterampilan	Memiliki kemandirian dalam membangun diri dan lingkungan

(sumber : Ambar, 2017,hlm.84)

Selain itu menurut Ambar (2004, hlm.83) juga menjelaskan terdapat tahapan-tahapan pemberdayaan sebagai proses belajar dalam rangka pemberdayaan yaitu :


- 1) Tahapan pertama adalah penyadaran dan pembentukan perilaku dimana seseorang perlu memiliki perilaku sadar dan peduli terhadap diri sendiri sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Pada tahapan ini pihak pemberdayan akan berusaha untuk menciptakan prakondisi agar dapat memfasilitasi proses berlangsungnya pemberdayaan yang efektif. Adanya

penyadaran akan mendorong keinginan dan memunculkan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu dan dengan begitu akan merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk masa depan yang lebih baik.

- 2) Tahapan kedua adalah transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan, dalam hal ini perlu adanya pembelajaran mengenai berbagai pengetahuan dan kecakapan keterampilan. Diharapkan sasaran yang mengikuti kegiatan pemberdayaan akan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan. Masyarakat akan menjalani proses belajar yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan hidup. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan dan keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat akan menjadi pengikut atau obyek pembangunan dan belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.
- 3) Tahapan ketiga adalah peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan. Dalam tahapan ini masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan diarahkan untuk lebih mengembangkan kemampuan yang telah dimilikinya untuk mencapai kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai dengan munculnya inisiatif dari masyarakat. dalam inisiatif tersebut akan timbul kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi di dalam lingkungan masyarakat.

2.1.1.1.4 Siklus Pemberdayaan

Menurut Wilson (dalam Zaki, 2010) terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat, berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat :



Gambar 2.1 Siklus Pemberdayaan Masyarakat

Gambar 2.1 menjelaskan bahwa pada tahapan pertama timbulnya rasa keinginan berubah dimasyarakat untuk menjadi lebih baik. Pada tahap kedua masyarakat dapat melepaskan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi kemajuan. Pada tahapan ketiga, bertambahnya rasa memiliki tanggung jawab dan menerima kebebasan untuk berkembang. Lanjutan dari tahapan ketiga, yaitu tahap keempat merupakan pengembangan peran dan rasa tanggung jawab. Pada tahapan kelima rasa memiliki akan meningkat lebih besar sehingga kinerja yang dilakukan akan lebih baik. Pada tahapan keenam yaitu adanya perilaku yang berubah dan berkesan terhadap diri. Dan pada tahap ketujuh adalah berhasilnya masyarakat dalam memberdayakan dirinya dan termotivasi untuk berusaha yang lebih besar.

2.1.1.1.5 Prinsip Pemberdayaan

Prinsip merupakan dasar atau pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam mencapai sebuah tujuan. Prinsip dapat digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan kegiatan. Dalam Najiati (2005, hlm.54) terdapat empat prinsip yang sering digunakan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yaitu :

1) Prinsip Kesetaraan

Prinsip kesetaraan merupakan prinsip utama dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dalam kesetaraan tidak ada dominasi kedudukan antara masyarakat dengan lembaga maupun antara laki-laki dan perempuan. Hubungan yang dibangun dalam prinsip kesetaraan adalah berbagi pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Selain laki-laki, peran perempuan juga besar dalam segala aspek kehidupan, maka dari itu keterlibatan perempuan juga penting dalam pemberdayaan masyarakat.

2) Prinsip Partisipasi

Pada prinsip partisipasi, diharapkan pemberdayaan dapat merangsang kemandirian masyarakat sehingga masyarakat menjadi partisipatif, dapat merencanakan, dapat mengawasi, dan mengevaluasi. Untuk mencapai kemampuan tersebut membutuhkan waktu dalam proses pendampingan. Dengan begitu diharapkan bahwa perbaikan kondisi hidup masyarakat akan terjadi peningkatan secara efisien.

3) Prinsip Keswadayaan dan Kemandirian

Prinsip keswadayaan dan kemandirian merupakan sebuah usaha dalam menghargai dan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat daripada mengandalkan pihak luar. Pada prinsip ini masyarakat tidak dipandang sebagai orang yang tidak mampu, melainkan sebagai subjek yang mampu namun perlu dikembangkan. Sehingga pada akhirnya masyarakat akan mampu untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri.

4) Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan masyarakat perlu dirancang sebagai program yang berkelanjutan walaupun peran pendampingan lebih dominan dibandingkan masyarakat itu sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu, akan ada pengurangan peran pendamping, bahkan akhirnya dihilangkan jika masyarakatnya sudah dapat mandiri. Keberlanjutan ini dilakukan karena dari kegiatan pemberdayaan yang tidak berkelanjutan akan membuat masyarakat menjadi trauma dan apatis sehingga masyarakat akan menolak untuk program pemberdayaan selanjutnya.

2.1.1.2 Pemberdayaan Perempuan

2.1.1.2.1 Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Broverman (dalam Alifiulahtin, 2020 ,hlm.71) menyatakan bahwa perempuan secara umum dicitrakan sebagai makhluk yang sensitif, emosional mudah menyerah, menghindari konflik, pasif, subjektif, mengandalkan perasaan, mudah terpengaruh, kondisi fisik lebih lemah,dan berbeda dan laki-laki yang dicitrakan sebaliknya. Adanya stereotip tersebut mendorong munculnya pemberdayaan perempuan yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perempuan yang juga harus dihargai.

Pengertian pemberdayaan perempuan menurut Zakiyah (dalam Riadi, 2019) memiliki ciri-ciri sebagai berikut, pertama, sebagai perenungan sikap emansipatoris yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kedua, partisipasi dihasilkan dari proses penyadaran dan pengorganisasian secara kolektif. Selanjutnya menurut Karl (dalam hastuti, 2009 ; Nasira,2017) menjelaskan bahwa sebuah proses menyadarkan dan membentuk kemampuan dalam berpartisipasi yang lebih besar untuk berkuasa dalam pengambilan keputusan dan bertransformasi agar menghasilkan kebermanfaatannya. Jika di telaah, pemberdayaan perempuan merupakan sebuah usaha yang strategis untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan peran-peran perempuan yang menjadi salah satu subjek upaya pembangunan.

2.1.1.2.2 Pendekatan Pemberdayaan Perempuan

Faktor yang dapat mendukung tercapainya tujuan dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dapat dipengaruhi oleh pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Berikut ini merupakan pendekatan yang dapat meningkatkan peran perempuan menurut Aida (2010, hlm.93) yaitu,

1) Pendekatan Kesejahteraan

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Walaupun pendekatan ini sudah tidak populer namun masih ada yang mempergunakannya terutama untuk masyarakat yang tertinggal. Pendekatan ini diharapkan perempuan dapat mengimbangi percepatan pertumbuhan ekonomi, sehingga perempuan tidak menjadi korban pembangunan. Contoh dari pendekatan ini adalah bantuan pemberian makanan, perbaikan gizi, dan keluarga berencana. Peningkatan peran wanita dalam pembangunan bertahan cukup lama karena dalam pendekatan ini memertahankan hubungan antara perempuan dan laki-laki sesuai dengan tradisi. Namun, karena seperti itu perempuan tidak dimunculkan sepenuhnya di dalam program pembangunan.

2) Pendekatan Penyamaan Hak

Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan. Pendekatan ini diharapkan dapat merefleksikan pengaruh gerakan feminisme internasional yang menginginkan adanya persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan. Upaya dalam pendekatan ini adalah mencaai kesamaan peran perempuan sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan. Program-program dalam pendekatan ini juga memperhatikan tiga peran perempuan yaitu, peran reproduksi, produktif, dan peran sosial. Namun, pendekatan ini menimbulkan persepsi yang menyamakan pendekatan ini dengan aliran feminisme barat.

3) Pendekatan Anti Kemiskinan

Kemiskinan yang merupakan indikasi dari ketidakberhasilan pembangunan suatu negara masih jarang dibicarakan. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya dalam usaha mendistribusikan kebutuhan dasar masyarakat dengan cara yang lebih adil. Perhatian ini juga dikhususkan untuk kemiskinan yang diderita kaum perempuan. Tujuan dalam pendekatan ini adalah meningkatkan peran perempuan yang memiliki pendapatan rendah sehingga perempuan dapat meningkatkan produktivitasnya. Namun, pendekatan ini menimbulkan komentar yang negatif. Komentar tersebut dicirikan oleh timbulnya citra penguatan peran reproduktif perempuan dengan adanya pemilahan kategori perempuan miskin sebagai sasaran pembangunan.

4) Pendekatan Efisiensi

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang ditujukan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan namun masih sangat populer untuk digunakan. Fokus dari pendekatan ini adalah upaya mengatasi penurunan perekonomian dunia dengan menimbang kontribusi perempuan sebagai bagian yang penting. Pendekatan ini bertujuan untuk terjaminya proses perekonomian yang lebih efisien dan efektif. Dampak dari pendekatan ini adalah munculnya komentar positif dengan pengakuan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan peran perempuan sehingga pendekatan ini sering digunakan oleh pemerintah dan organisasi-organisasi multilateral. Namun ada juga memberi komentar negatif, dimana peran perempuan dilihat hanya pada kapasitasnya saja dan kemampuan dalam perpanjangan waktu kerja.

5) Pendekatan Penguatan

Pada pendekatan ini peningkatan peran perempuan dalam pembangunan disusun oleh perempuan dunia ketiga dan organisasi tingkat bawah. Pendekatan ini dilatarbelakangi oleh adanya kegagalan dari pendekatan persamaan hak. Pada pendekatan penguatan ini, perempuan diarahkan melalui kemandirian dalam pembangunan. Pendekatan ini menimbulkan banyak komentar positif sehingga

pendekatan ini lebih banyak digunakan dan dikembangkan oleh organisasi relawan dan LSM.

6) Pendekatan Gender

Adapun salah pendekatan yang dilakukan dalam pemberdayaan perempuan adalah dengan pendekatan *gender and development* (GAD) yang merupakan rencana dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan strategis gender. Sebelum adanya pendekatan GAD telah ada pendekatan *women in development* (WID) yang memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan untuk pembangunan. Namun pendekatan ini mengalami kegagalan karena tidak membebaskan perempuan dari diskriminasi dan ketidakadilan gender. Maka dari itu muncul pendekatan baru yaitu GAD.

Tabel 2.2 Perbedaan antara WID dan GAD menurut Alifiulahtin (2020)

Pendekatan	Women In Development	Gender amd Development
Pendekatan	Pandangan terhadap perempuan yang menjadi sumber masalah.	Pembangunan yang menjadi sumber masalah.
Fokus	Perempuan	kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki.
Masalah	Perempuan tidak memiliki peran dalam pembangunan.	Ketidakadilan dalam pengambilan keputusan menyebabkan ketidaksejahteraan hubungan kekuasaan dalam peran serta perempuan dan laki-laki.
Tujuan	Kefektifan dan efisiensi pembangunan	Keadilan dalam pembangunan serta kemakmuran yang berkesinambungan dengan perempuan dan laki-laki dalam

		pengambilan keputusan.
Pemecahan	Mengintegrasikan perempuan dalam berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat perempuan yang terpinggirkan. 2. Mengubah pola-pola hubungan yang tidak sejajar atau serta menjadi “mitra”.
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkhususan proyek perempuan. 2. Produktivitas perempuan ditingkatkan oleh proyek yang terpadu. 3. Produktivitas perempuan ditingkatkan. 4. Pendapatan perempuan ditingkatkan. 5. Meningkatkan keterampilan perempuan yang bernilai ekonomis dengan tetap mengurus rumah tangga dengan baik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan praktis diidentifikasi sebagaimana perempuan dan laki-laki dapat memperbaiki kondisi kehidupan mereka. 2. Rentang kebutuhan strategis golongan ekonomi lemah melalui pembangunan untuk rakyat. <p>Misal : jaring pengaman sosial ekonomi.</p>

(sumber : Alifiulahtin, 2020,hlm.42)

2.1.1.2..3 Tujuan Pemberdayaan Perempuan

Sulistiyani (dalam Alifiulatih, 2020, hlm.54) menyatakan bahwa tujuan dalam pemberdayaan perempuan adalah membentuk individu perempuan dalam masyarakat menjadi mandiri. Mandiri yang dimaksud adalah mandiri dalam berpikir, mandiri dalam bertindak, dan mandiri dalam mengendalikan atau mengontrol apa yang dilakukan. Selain untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan diharapkan dapat menjadi mandiri dan mampu mengembangkan potensinya. Menurut Nugroho (dalam Riadi, 2019), tujuan program pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut.

- 1) Kemampuan perempuan untuk berperan dalam program pembangunan yang bukan hanya sebagai objek pembangunan tetapi dapat ditingkatkan menjadi subjek pembangunan.
- 2) Kapasitas kaum perempuan dalam memimpin untuk bernegosiasi dan terlibat dalam proses pembangunan harus ditingkatkan.
- 3) Meningkatkan kapasitas perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar sehingga dapat menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, dan membuka lapangan pekerjaan.
- 4) Peran dan fungsi organisasi ditingkatkan sebagai upaya untuk memfasilitasi perempuan sehingga dapat terlibat aktif dalam pembangunan dilingkungannya.

Menurut Ratna (dalam Alfiulahtin, 2020, hlm. 53) terdapat tiga alasan pentingnya pemberdayaan perempuan :

- 1) Kesamaan dalam kepentingan dan kebutuhan perempuan pada pembangunan.
- 2) Terdapat kepentingan khusus untuk perempuan dan anak-anak yang sulit diwakili oleh laki-laki.
- 3) Memotivasi generasi penerus yang dekat dengan sosok ibu.

2.1.1.2.4 Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan perempuan

Menurut Aida (2010,hlm.150) faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan perempuan dapat digolongkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Berikut ini adalah penjelasan faktor internal dan eksternal,

- 1) Faktor Internal, pada faktor ini meliputi aspek pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotrik), dan mental (afektif), yang merupakan gabungan komponen yang mewujudkan perilaku sosok perempuan. Jadi, pada faktor ini penting bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan dan mengasah keterampilan.
- 2) Faktor Eksternal, faktor ini menjadi faktor penentu dalam memberdayakan faktor-faktor internal. Faktor ini dapat berupa lingkungan yang kondusif sebagai upaya dalam pemberdayaan sumberdaya perempuan. Kebijakan dan peraturan pemerintah akan memberi keluwesan untuk perempuan mengembangkan dirinya dan berpartisipasi aktif dalam berbagai sektor serta kegiatan pembangunan berwawasan gender.

2.1.1.2.5 Strategi Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan. Menurut Zakiyah (dalam Riadi,2019) terdapat beberapa strategi pemberdayaan perempuan yang dapat dilakukan yaitu,

- 1) Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga
- 2) Memberi beragam keterampilan bagi kaum perempuan
- 3) Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan yang tinggi.

2.1.1.2.6 Program Pemberdayaan Perempuan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memiliki 9 agenda prioritas yang ditujukan untuk meningkatkan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan pada tahun 2019. Berikut ini adalah agenda utama bagi pemberdayaan perempuan oleh Kemen PPPA,

- 1) Pendekatan kapasitas kelembagaan PUG di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga :
 - a) Pembentukan model pusat pemberdayaan perempuan (sekolah perempuan dan *women technical college*).
 - b) Penetapan kurikulum yang *responsive gender* di Perguruan tinggi
 - c) Penguatan melibatkan laki-laki dalam menurunkan angka kematian ibu
 - d) Promosi peran perempuan dalam pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, TB, dan malaria
- 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG di bidang ekonomi
- 3) Melakukan kerja sama pelatihan tenaga kerja bersama Pemerintah Saudi Arabia
- 4) Peningkatan keterwakilan politik perempuan dan pengambilan keputusan
- 5) Peningkatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 6) Peningkatan kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
 - a) Hibah MOLIN dan TORLIN
 - b) UPTD PPA
- 7) Peningkatan kualitas penanganan perdagangan orang
- 8) Partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan Anak (PUSPA)
- 9) Satuan petugas perlindungan perempuan dan anak (SATGAS PPA)

2.1.1.2.7 Indikator pemberdayaan perempuan

Indikator merupakan sesuatu yang dapat digunakan sebagai ukuran untuk mengukur sebuah perubahan. Untuk melihat keberhasilan sebuah pemberdayaan perempuan dibutuhkan indikator untuk mengetahui apakah ada perubahan pada

proses pemberdayaan. Berikut ini adalah indikator pemberdayaan perempuan menurut Annisa (2017),

- 1) Adanya sarana yang memadai guna mendukung perempuan untuk menempuh pendidikan semaksimal mungkin.
- 2) Adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi diri mereka.
- 3) Meningkatnya jumlah perempuan yang mencapai jenjang pendidikan tinggi, sehingga dengan demikian, perempuan mempunyai peluang semakin besar dalam mengembangkan karirnya seperti laki-laki.
- 4) Adanya peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif, dan pemerintah.
- 5) Peningkatan keterlibatan aktifis perempuan dalam kampanye pemberdayaan pendidikan terhadap perempuan.

2.1.1.3 Kajian tentang Pemenuhan Hak Anak

Menurut Muhammad Purnomo (2017) Hak adalah keistimewaan yang absolut dan pasti menjadi milik setiap orang dan setiap orang berhak untuk mengatur penggunaannya. Sebagai contohnya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak pendidikan dan pengajaran, dan kedudukan yang sama di mata hukum bagi setiap orang atau warga negara dan berlaku juga di dalam pemerintahan. Sementara itu, dalam Mulyono (2021) menyatakan bahwa hak merupakan sebuah keistimewaan dalam menerima yang seharusnya diterima dan melakukan suatu yang harus dilakukan seseorang dan tidak dapat oleh orang lain walaupun dituntut secara paksa. Jadi, hak merupakan sesuatu yang mutlak dimiliki oleh tiap individu yang harus diterima dan setiap individu mendapatkan hak yang sama sehingga orang lain tidak boleh mengambilnya secara paksa.

Hak anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa hak anak wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh seluruh masyarakat dan pemerintah karena menjadi bagian dari hak

asasi manusia. Menurut James Nickel (dalam Raissa, 2017) Hak Asasi Manusia atau yang seterusnya akan disebut sebagai HAM merupakan pedoman yang menjadi standar manusia untuk berperilaku terhadap manusia lainya dan dilindungi dalam hak-hak internasional. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa pengertian Hak Asasi Manusia adalah anugerah dari Tuhan yang menjadi hakekat pada manusia sehingga wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi dalam hukum, pemerintah, dan setiap orang.

Jadi, pengertian Hak anak merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh anak. Sementara itu yang termasuk kedalam kategori anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang memiliki usia dibawah 18 tahun, termasuk bayi di dalam kandungan. Adanya hak anak ini dikarenakan setiap anak berhak untuk bertumbuh dan berkembang sehingga dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Pentingnya hak anak membuat negara-negara yang tergabung dalam PBB membuat sebuah perjanjian mengenai hak anak tersebut. perjanjian tersebut di sebut sebagai konvensi hak anak yang selanjutnya akan disebut sebagai KHA. Ima Susilowati (2004, hlm. 18) menjelaskan bahwa KHA merupakan sebuah instrument internasional di bidang HAM dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Berikut ini adalah prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam KHA.

- 1) Tidak mendiskriminasi, yang artinya tidak ada perbedaan di semua hak anak.
- 2) Mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak dalam semua tindakan untuk anak.
- 3) Menjamin kelangsungan dan perkembangan kehidupan anak.
- 4) Menghargai pendapat anak, maksudnya bahwa negara menjadi bahwa anak akan memperoleh haknya untuk berpendapat sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan Konvensi Hak Anak yang merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politik di banyak negara mengenai hak anak. Indonesia telah meratifikasi KHA dengan menandatangani KHA pada 26 Januari 1990 dan meratifikasi pada Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Untuk melaksanakan KHA Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari ratifikasi tersebut ditransformasikan hak anak ke dalam proses pembangunan, pemerintah mengembangkan kebijakan Kota Layak Anak. Dalam program KLA terdapat 4 Klaster hak anak yang harus dipenuhi dan satu klaster perlindungan khusus. Berikut ini adalah penjelasan klaster hak anak tersebut.

2.1.1.3 Hak Sipil dan Kebebasan

Berikut ini merupakan hak-hak yang disebutkan didalam konvensi hak anak (dalam Ima, 2004, hlm.50) yang termasuk kedalam hak-hak sipil dan kebebasan,

- 1) Hak atas identitas (pasal 7) yang memastikan anak untuk tercatat dan memiliki identitas kelahiran dan negara menjamin penyelenggaraannya gratis dan melakukan sosialisasi mulai dari tingkat kelurahan.
- 2) Hak mempertahankan identitas (pasal 8) yaitu sebagai upaya untuk melindungi dan mencegah anak dari kejahatan seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal usul, untuk menjamin hak prioritas anak dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
- 3) Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat (pasal 13) yaitu pemerintah menjamin untuk memberikan ruang untuk anak berpendapat dan merasa bebas berekspresi.
- 4) Hak berpikir, beragama, dan berhati nurani (pasal 14) yaitu pemerintah menjamin pemberian ruang bagi anak yang menjalankan keyakinannya secara aman dan nyaman namun masih dalam pembinaan orang tua.

- 5) Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai (pasal 15) yaitu adanya jaminan bahwa anak dapat berorganisasi atau berkumpul dengan teman sebayanya secara damai.
- 6) Hak atas perlindungan kehidupan pribadi (pasal 16) yaitu adanya jaminan kehidupan kepribadian seorang anak tidak diganggu dan tidak diekspos kehidupannya yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya atau tanpa izin dari anak itu sendiri.
- 7) Hak akses informasi yang layak (pasal 17) yaitu jaminan bahwa anak mendapatkan informasi yang layak bagi anak dan penyediaan fasilitas dan sarana yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis dan ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan.
- 8) Hak bebas dari penyiksaan dan hukuman lain yang kejam (pasal 37) yaitu adanya jaminan bahwa anak berhak untuk diperlakukan secara manusiawi.

2.1.1.4 Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Didalam konteks KHA (dalam Ima,2004,hlm. 25), untuk kehidupan dan perkembangan anak yang baik, anak berhak untuk mendapatkan keluarga atau keluarga pengganti yang bertanggung jawab. Dalam pengasuhan tersebut oleh pihak manapun baik keluarga asli atau keluarga pengganti kehidupan anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan-perlakuan yang salah. Pada intinya dalam pemenuhan hak ini, anak harus mendapatkan pengasuhan yang baik dari orangtuanya, wali, atau pihak lain yang dapat di benarkan dalam hukum.

2.1.1.5 Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar

Ima (2004,hlm.25) menjelaskan bahwa anak harus diberikan kehidupan yang layak untuk bisa berkembang baik secara fisik, mental, dan spiritual maupun moral dengan baik. Untuk mendapatkan itu anak akan memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Sehingga hak kesehatan dan kesejahteraan dasar anak diisi dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin anak memperoleh hidup

yang layak. Berlaku juga terhadap keluarga miskin, maka dari itu untuk keluarga miskin akan diberikan akses peningkatan kesejahteraan.

2.1.1.6 Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Menurut Ima susilowati (2004,hlm.26) dalam pemenuhan hak anak ini bahwa pelatihan dan bimbingan kejuruan adalah bagian dari pendidikan yang dimaksud kedalam hak ini karena kegiatan waktu luang dan kegiatan budaya dianggap penting pengaruhnya bagi perkembangan anak. Berikut ini adalah aspek yang meliputi hak tersebut yaitu,

- 1) Anak berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dirinya dan meningkatkan kemampuannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 2) Anak berhak untuk dilindungi oleh seluruh masyarakat, tenaga kependidikan, dan sesama peserta didik di dalam lembaga pendidikan dari berbagai kejahatan.
- 3) Anak dengan kebutuhan khusus atau disabilitas juga mendapatkan kesamaan hak dalam mendapatkan pendidikan yang biasa disebut pendidikan luar biasa dan memperoleh pendidikan yang khusus.
- 4) Anak berhak untuk bisa beristirahat dan memanfaatkan waktu luangnya untuk bermain dengan teman sebaya, dan berekreasi sesuai dengan bakatnya untuk pengembangan dirinya.

2.1.1.7 Hak Perlindungan Khusus

Dalam beberapa kasus seperti kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa kekerasan, kejahatan seksual, dan perundungan, anak-anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dari kasus tersebut. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi. Selain itu anak berhak untuk mendapatkan kebebasan yang telah diperbolehkan oleh hukum. Untuk penindakan anak yang melakukan kejahatan hukuman untuk anak berupa penangkapan, penahanan, atau

tindak pidana penjara anak dilaksanakan apabila telah sesuai hukum dan dilakukan sebagai upaya terakhir.

Untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak ini menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orangtua. Perlindungan dan pemenuhan hak anak ini harus dapat diperhatikan secara baik karena anak merupakan aset bangsa. Anak akan menjadi penerus generasi selanjutnya sehingga sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan melindungi haknya sebagai seorang anak. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 59 dijelaskan bahwa dalam situasi darurat pemerintah dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Selain itu pemerintah juga wajib melindungi anak dari eksploitasi ekonomi atau seksual, penyalahgunaan narkotika kepada anak, pemberian alkohol kepada anak, penyalahgunaan psikotropika dan obat terhadap anak, anak yang menjadi korban penculikan, perdagangan anak, anak yang menjadi korban kekerasan fisik atau mental, penelantaran anak, dan anak yang disabilitas.

Berikut ini merupakan beberapa prinsip perlindungan anak menurut Irwanto (dalam Muhammad Joni, 2017, hlm.106) yaitu.

- 1) Anak belum bisa memperjuangkan haknya sendirian
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- 3) Ancangan daur kehidupan
- 4) Lintas sektoral

Anak memiliki potensi dan cita-cita bangsa sebagai penerus perjuangan. Anak yang memiliki kebutuhan khusus memerlukan perlindungan agar terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, mental, maupun sosial. Semakin berkualitas pemberian hak anak baik secara kualitas gizi yang dia makan, pendidikan, perlindungan anak, pembinaan, dan kesehatan, semakin baik juga masa depan suatu bangsa, karna akan menjadi generasi penerus yang dapat memimpin bangsa.

2.1.2 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)

Menurut Peraturan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2017 tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) merupakan Ruang publik terpadu ramah anak atau yang disebut sebagai RPTRA adalah sebagian ruang terbuka yang menggabungkan berbagai kegiatan masyarakat sekitar dalam menerapkan 10 program pokok PKK dengan program layak anak. Pada pembangunannya RPTRA merupakan ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan masyarakat terutama untuk kepentingan pemenuhan hak anak dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunannya telah dilakukan di seluruh wilayah DKI Jakarta hingga tahun 2019 telah mencapai 290 unit RPTRA yang tersebar di masing-masing kecamatan. Pembiayaan dari pembangunan RPTRA mengandalkan kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta, biasanya pemerintah akan menyediakan lahan tanah yang dapat dibangun dan untuk biaya pembangunan ditanggung oleh sumbangan dari pihak swasta. Adapun fasilitas yang wajib diadakan di setiap RPTRAny adalah,

- 1) Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD)
- 2) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
- 3) Perpustakaan anak
- 4) Tempat berolahraga
- 5) Tempat bermain anak
- 6) Kegiatan kreatif anak
- 7) Program pokok PKK
- 8) PKK-Mart
- 9) Kegiatan kesenian
- 10) Layanan Kebencanaan

Pengelolaan RPTRA dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sekitar. Struktur organisasi dari RPTRA terdiri dari tim pembina RPTRA tingkat provinsi, tim pelaksana RPTRA tingkat Kota, dan Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan.

Selain untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota layak anak, pembangunan RPTRA ini juga berfungsi sebagai;

- 1) Taman terbuka publik
- 2) Tempat interaksi masyarakat segala umur
- 3) Prasaranan dan sarana kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak
- 4) Bagian dari prasaranan dan sarana KLA
- 5) Ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah
- 6) Prasarana dan sarana kegiatan sosial warga termasuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan kader PKK
- 7) Usaha peningkatan pendapatan keluarga
- 8) Pusat informasi dan konsultasi keluarga
- 9) Halaman keluarga yang asri, teratur, indah, dan nyaman
- 10) Sistem informasi manajemen

Namun, selain itu pembangunan RPTRA juga bersifat multifungsi yang disesuaikan dengan kondisi fisik dan sosial lingkungannya. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 123 tahun 2017 menyatakan bahwa Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) adalah tempat dan/atau ruang terbuka dengan pemaduan kegiatan dan aktivitas warga sambil menerapkan 10 (sepuluh) program pokok PKK dengan program kota layak anak. Dalam peraturan Gubernur yang sama pada bab IV disebutkan ada beberapa layanan yang ada di RPTRA yaitu, layanan anak, layanan masyarakat, dan layanan kebencanaan.

Hingga saat ini pembangunan RPTRA di seluruh wilayah DKI Jakarta yang telah diresmikan pada tahun 2019 mencapai 290 RPTRA. Pada tahun 2019 telah dipastikan bahwa RPTRA telah ada di setiap kecamatan. Adapun wilayah Jakarta yang memiliki RPTRA dengan jumlah yang banyak berada di wilayah Kecamatan Tanjung Priok dengan jumlah 19 unit hal ini seiringan dengan pertumbuhan jumlah anak usia dibawah 18 tahun yang tinggi mencapai 121.606


jiwa per tahun 2019. Pada kota administrasi Jakarta Selatan telah terbangun 60 RPTRA.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

- 2.2.1 Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Tjiptaningsih pada tahun 2017 dengan judul **Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha Perempuan di Desa Sindangkempeng Kecamatan Gregeh Kabupaten Cirebon)**. Penelitian ini menekankan pada pelaksanaan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Penggerak Tim Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pemberdayaan perempuan sudah menggunakan analisis 5p teori pemberdayaan..
- 2.2.2 Penelitian yang dilakukan oleh Tangen Vika Indriany pada tahun 2017 dengan judul **Implementasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara**. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode penelitian deskriptif karena peneliti mendeskripsikan bagaimana implementasi RPTRA di Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan teori implementasi Jones yang terdiri dari tiga pilar yaitu, organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Pada hasil penelitiannya terdapat kekurangan dalam pengaplikasiannya.
- 2.2.3 Penelitian yang dilakukan oleh Wira Fazri, dkk pada tahun 2017 dengan judul **Analisis Spasial Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) “Puspita” sebagai *Urban Resilience* di Kelurahan Pesanggrahan Jakarta Selatan**. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah desain pendekatan kualitatif dengan melakukan metode deskripsi. Hasil dari penelitian ini adalah pembangunan RPTRA telah meningkatkan kualitas masyarakat di Jakarta menjadi salah satu hasil dari turunan produk rencana tata ruang yang sesuai pada fungsinya.

- 2.2.4 Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Adhiana pada tahun 2020 dengan judul **Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak “maya Asri 13” di Kelurahan Palmerah Jakarta Barat**. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk mencari hubungan atau antar dua variabel dan menggunakan metode survei. Hasil dari penelitian ini adalah tanggapan masyarakat terhadap keberadaan RPTRA Maya Asri 13 dinilai baik dan masyarakat juga turut serta mengikuti kegiatan di RPTRA.
- 2.2.5 Penelitian yang dilakukan oleh ST. Nasira. B. pada tahun 2017 dengan Judul **Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Mampu (Studi kasus di yayasan LP2EM Kota Parepare)**. Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pemberdayaan perempuan melalui program MAMPU adalah pemberdayaan perempuan dari aspek ilmu pengetahuan, dimana pelaksanaannya melalui beberapa tahap. Pendampingan yang dilakukan kepada kelompok perempuan memberikan kekuatan untuk membantu masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, program ini memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

2.4 Pertanyaan Penelitian

- 1) Bagaimana pemberdayaan perempuan melalui pemanfaatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) ?
- 2) Bagaimana pemenuhan hak anak melalui pemanfaatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) ?